

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3168/Pid.Sus/2018/PN Mdn dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Himma Dewiyana Lubis kurang tepat jika melanggar kepatuhan yang merupakan perbuatan melawan hukum sesuai Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (2) yaitu tindak pidana ujaran kebencian. Tetapi lebih tepat jika dimasukkan dalam berita bohong.

Pada dasarnya postingan terdakwa berisi curahan kekesalan, kejengkelan dan sakit hati atas kepemimpinan Bapak Jokowi karena sembako, tarif listrik dan kebutuhan lainnya mengalami kenaikan. Bukan hanya itu postingan Terdakwa dapat memicu dampak negatif yaitu ketidakpercayaan dan permusuhan masyarakat terhadap pihak berwajib (aparatus keamanan/Brimob) dan pemerintah (Presiden Jokowi).

Kurang tepat jika meyakini perbuatan terdakwa sudah sesuai Pasal 28 ayat (2) jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi. Padahal, asas-asas yang dapat dimasukkan dalam ketentuan UU tersebut yaitu adanya unsur kesengajaan, adanya konten yang menimbulkan kebencian dan adanya aksi negatif akibat postingan terdakwa.

Vonis sanksi yang diberikan Majelis Hakim kepada Terdakwa akan berpengaruh besar terhadap hak kebebasan berekspresi. Kepastian, keadilan, kebermanfaatan hukum hadir memosisikan perbuatan pidana, agar berbagai bentuk menjalankan status kemanusiaan, sebagai upaya menjamin perlindungan hak kebebasan berekspresi, terkhusus Indonesia.

5.2 Saran

- Kepada pihak Subdit II *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Sumut agar lebih meningkatkan sosialisasi dan gerakan cepat dalam menuntaskan permasalahan postingan yang memiliki nuansa ujaran kebencian. Hakim dituntut untuk mengembangkan kemampuan pengetahuan hukum, termasuk hukum pidana khusus, baik dari norma hukum yang berlaku di masyarakat, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, sampai penerapan hukum yang dimanifestasikan dalam bentuk putusan pengadilan.
- Kepada pemerintahan, agar segera memperbaharui peraturan perundang-undangan terkait penyebaran ujaran kebencian. Perlu adanya penjelasan tambahan terkait batasan berekspresi di media sosial, sehingga warga negara dilindungi melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini dengan memberikan jaminan dalam warga negara menjalankan hak, batasan hak dan parameter yang jelas dengan mempertimbangkan konteks Hak Asasi Manusia dan penerapannya.

- Kepada masyarakat, agar saling menghargai dan menghormati hak setiap yang satu dan lainnya dan tidak melakukan tindak pidana ujaran kebencian serta selalu memberikan dan menyebarkan motivasi karena proses motivasi merupakan satu langkah penting dalam proses pemberdayaan, dimana proses motivasi yang dilakukan masyarakat tersebut dirasakan mampu memberikan dan menyebarkan energi positif yang kemudian membangkitkan semangat saling menghormati dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan sesuai standar yang berlaku.
- Kepada media massa agar meningkatkan perlindungan dan jaminan terhadap tersebarnya konten positif di ruang digital di Indonesia. Serta media massa harus lebih aktif mengedukasi masyarakat agar lebih memahami kebutuhan positif di era digital dan mendorong lahirnya kebijakan pemerintah yang ramah terhadap harkat dan martabat manusia.